

# ady

*by* Get Press Indonesia 03

---

**Submission date:** 14-Oct-2023 12:10AM (UTC-0500)

**Submission ID:** 2184371632

**File name:** yelahgunaan\_Narkoba\_\_Syatria\_AP\_-\_Syatria\_Adymas\_Pranajaya.docx (2.13M)

**Word count:** 4015

**Character count:** 27407

# **BAB 9**

## **PERAN PENDIDIKAN AGAMA DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA**

**Oleh: Syatria Adymas Pranajaya**

### **9.1 Pendahuluan**

**P**enyalahgunaan Narkoba adalah isu sosial yang serius dan berdampak merusak masa depan generasi bangsa, baik secara individu bahkan di lingkungan suatu komunitas masyarakat (Tarigan, 2017). Negara Indonesia sendiri memiliki aturan jelas tentang perihal larangan Narkoba yakni pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Winanti, 2019).

Hakekatnya, Narkoba tidak hanya berdampak negatif pada konteks sosial, namun Narkoba juga memiliki dampak negatif pada semua isu-isu konteks kehidupan (Firmansyah & Babussalam, 2023). Pada konteks Agama sendiri, penggunaan Narkoba seringkali dianggap sebagai tindakan yang melanggar prinsip-prinsip moral dan etika. Hal ini didasarkan pada prinsip-prinsip moral, etika, dan kesehatan yang mendasar, serta tujuan spiritual yang ingin dicapai oleh para penganut Agamanya.

Agama-Agama di Indonesia seperti Islam (BNN, 2017c), Kristen (BNN, 2017f), Katolik (BNN, 2017d), Budha (BNN, 2017a), Hindu (BNN, 2017b), dan Konghucu (BNN, 2017e) pada umumnya mengecam penyalahgunaan substansi ini karena dianggap merusak kejiwaan, merendahkan martabat

manusia, dan mengancam keharmonisan masyarakat. Oleh karena itu, pandangan Agama terhadap penyalahgunaan Narkoba umumnya bersifat negatif dan proaktif dalam memberikan solusi dan pencegahan.

**Gambar 9.1.1 Pamphlet Jauhi Narkoba**



Sumber: <https://dppkbpppa.pontianak.go.id//storage/posts/November2022/3bMQZ2RnYdRCTUv66AAg.jpg>

Selain itu, Agama-Agama juga dapat memiliki komponen proaktif dalam menangani masalah penyalahgunaan Narkoba. Agama dapat memberikan dukungan moral dan spiritual kepada individu penganutnya yang berjuang dari ketergantungan Narkoba (Rabbani, 2018), serta mendorong program-program rehabilitasi dan pencegahan Narkoba dalam masyarakat (Hartati et al<sup>22</sup> 2023). Pada faktanya, banyak komunitas Agama juga terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial yang bertujuan untuk mengedukasi dan

membantu individu dalam mengatasi masalah penyalahgunaan Narkoba.

Maka seperti disebutkan di atas bahwa dalam hal pencegahan penyalahgunaan Narkoba, Agama-Agama tidak hanya mencegah penyalahgunaan Narkoba, tetapi juga berupaya secara proaktif untuk memberikan solusi dan pencegahan terhadap masalah tersebut, dengan tujuan mempromosikan kehidupan yang lebih sehat dan bermakna.

### Gambar 9.1.2 Alur Pembahasan Pada BAB 9



Pada<sup>9</sup> BAB ini, kita akan merangkum bagaimana beberapa Agama di Indonesia, seperti Islam, Kristen, Katolik, Budha, Hindu, dan Konghucu, memiliki pandangan larangan terhadap Narkoba sebagai salah satu bentuk peran pendidikan Agama dalam upaya pencegahan penyalahgunaan Narkoba di Indonesia yang selaras dengan visi dan misi dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia.

## 9.2 Pandangan Agama-Agama Terhadap Narkoba

Masyarakat Indonesia merupakan identik dengan umat yang religious, bahkan pada setiap Agama yang diakui di Indonesia mengatur tentang etika dan moral para penganutnya (Dahlan & Liemanto, 2017), yang dijamin oleh negara pada Pasal 29 ayat 2 dan 2 UUD 1945 (Muhshi, 2013). Pada ajaran-ajaran Agama tersebut tidak lain dan tidak bukan bertujuan untuk kebermanaknaan serta kebermanfaatan tatanan diri individu, keluarga, bahkan masyarakat di mana penganutnya berada. Adapun beberapa pandangan Agama-Agama yang dapat dirangkum pada BAB ini terhadap Narkoba adalah:

### 9.2.1 Pandangan Agama Islam Terhadap Narkoba

Pada ajaran Agama Islam, terdapat beberapa ayat al-Qur'an dan hadits yang melarang manusia untuk mengkonsumsi minuman keras dan hal-hal yang memabukkan karena dapat merusak akal dan perilaku (BNN, 2017c; Prastowo, 2021) sehingga berdampak negatif terhadap individu dan kelompok di lingkungannya.

Pada era Rasulullah, zat berbahaya yang paling populer memang masih berupa minuman keras yang disebut *khamar*, lambat laun dengan beragamnya bentuk yang memiliki kesamaan dampak negatif terhadap akal dan perilaku tersebut, maka dapat dianalogikan bahwa hal-hal yang seperti disebutkan itu termasuk sebagai hal-hal yang memabukkan sehingga dapat membahayakan dan harus dilarang sebagai bentuk preventif yang dalam hal ini adalah Narkoba (BNN, 2017; Piyata, 2022).

Pada surat Al-Maidah ayat 90 dalam Al-Qur'an diterangkan: *"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan*

syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan". (QS. Al-Maidah: 90).

Selanjutnya pada ayat berikutnya disebutkan bahwa: "Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)".(QS. Al-Maidah: 91).

### Gambar 9.2.1.1 Pandangan Agama Islam Pada Narkoba




Sumber: <https://purbalinggakab.bnn.go.id/konten/unggahan/2022/01/img-20220119-wa0006-1536x1086.jpg>

Adapun tafsiran tentang perbuatan syaitan yang disebutkan di dalam ayat tersebut adalah hal-hal yang menghasilkan keburukan, kebatilan, permusuhan, dan aspek lain yang merugikan manusia. Khamar (termasuk narkoba) dan judi dapat memicu permusuhan dan kebencian antar

sesama manusia karena dapat membius nalar yang sehat. Selain itu, konsumsi khamar dan judi dapat memalingkan seseorang dari keimanan dan ketakwaan kepada Allah (BNN, 2017c).

### Gambar 9.2.1.2 Pandangan Agama Islam Tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkoba



Sumber: <https://www.scribd.com/document/496171157/Pandangan-Agama-Islam-Tentang-Bahaya-Penyalahgunaan-Narkoba>

Pada kandungan ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa khamar (termasuk hal-hal yang memabukkan) dapat memabukkan dan melemahkan akal pikiran, ayat tersebut menunjukkan bahwa khamar dapat memperosokkan seseorang ke derajat yang rendah dan hina. Sehingga khamar,

ataupun narkoba dinyatakan pada katagori haram dan dilarang. Sementara itu, orang-orang yang menyalahgunakan khumar dilaknat oleh Allah, tidak peduli siapa yang membuatnya, memakainya, menjualnya, membeli, menyuguhkan, dan orang yang disuguhi.

### 9.2.2 Pandangan Agama Kristen Terhadap Narkoba

Kristen adalah agama yang sangat menekankan cinta kasih (Lukito, 2013). Karena itu, tidak mengherankan bahwa sumber-sumber Agama ini jarang menampilkan larangan dan ancaman bagi mereka yang melanggarnya. Namun, Agama Kristen Protestan dan Katolik juga menganggap narkoba sebagai barang haram karena terbukti mengandung bahan yang dapat merusak saraf.

Seperti halnya Agama Islam, Agama Kristen juga mengingatkan penganutnya untuk menjauhi hal-hal merusak diri dan jiwa. Dalam Agama Kristen, Narkoba dianggap sebagai tindakan yang melanggar prinsip-prinsip moral. Penggunaan Narkoba seringkali mengarah pada perilaku yang tidak bermoral, termasuk kecanduan dan penyalahgunaan.

Kristen mengajarkan pentingnya menjaga tubuh sebagai tempat Roh Kudus yang suci. Penggunaan Narkoba dapat merusak tubuh, yang dilihat sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai Agama Kristen (BNN, 2017f). Oleh karena itu, para penganut Kristen didorong untuk menjauhi penggunaan Narkoba demi memelihara integritas moral mereka.

Dalam Korintus 7:1, dijelaskan "*sucikan dirimu dari semua hal yang mencemarkan jasmani dan rohani, supaya kedudukanmu sempurna di dalam takut Allah*". Dalam kitab Imamat 10: 8-11, Tuhan menasehatkan kepada Harun agar tidak meminum minuman keras. Ini hanya salah satu contoh bahwa meminum atau memakai sesuatu yang merusak



tubuh manusia itu tidak diperkenankan oleh Tuhan (BNN, 2017f).

### Gambar 9.2.2 Pandangan Agama Kristen Tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkoba



Sumber: <https://www.scribd.com/document/554424620/Pandangan-Agama-Kristen>

Menurut agama Kristen, tubuh seseorang harus dijaga, dijaga, dan disucikan, bukan untuk melakukan dosa (Boiliu et al., 2021). Oleh karena itu, penggunaan narkoba merupakan hal yang tidak diperbolehkan karena dapat merusak tubuh seseorang, baik jiwa, raga maupun akal.

3

### 9.2.3 Pandangan Agama Katolik Terhadap Narkoba

Menurut Agama Kristen Katholik, penyalahgunaan narkoba pada dasarnya bertentangan dengan moral Kristiani dan pada akhirnya akan menyebabkan kehancuran beragama (Sanda et al., 2020), masyarakat, dan negara. Dalam Contesimu Annis, Paus Johannes Paulus II menggambarkan konsumerisme sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhan hanya berdasarkan selera yang tidak menghiraukan kenyataan pribadinya sebagai makhluk yang berakal (Paulus II, 1991; Priyambodo, 2009). Konsumerisme adalah akar penyalahgunaan narkoba, jadi orang Katholik tidak menganjurkan narkoba.

#### Gambar 9.2.3 Pandangan Agama Tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkoba



Sumber: [https://malut.bnn.go.id/konten/unggahan/2021/01/20201217\\_073117-300x168-1.png](https://malut.bnn.go.id/konten/unggahan/2021/01/20201217_073117-300x168-1.png)

7

Pada sebuah surat gembala yang dikeluarkan oleh Konferensi Wergereja Indonesia, Gereja Katolik Indonesia menunjukkan komitmen dan peran nyata dalam menyikapi

masalah Narkoba. Gereja Katolik memandang bahwa telah terjadi krisis kehidupan yang besar pada permasalahan Narkoba, yang tidak hanya melibatkan pengguna Narkoba saja, melainkan juga keluarga. Oleh karena itu, Gereja Katolik Indonesia memberikan perhatian dan kasih sayang yang tulus terhadap para pengguna Narkoba dan keluarganya, serta melakukan pendampingan terhadap korban-korban penyalahgunaan Narkoba (Sanda et al., 2020).

Dapat disimpulkan bahwa Agama Katolik sangat melarang penyalahgunaan Narkoba dan mengajarkan untuk menjaga dan menyucikan tubuh serta memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap para pengguna Narkoba dan keluarganya.

#### **9.2.4 Pandangan Agama Budha Terhadap Narkoba**

Pada ajaran Budha sangat memperhatikan masalah psikologis seseorang. Ucapan-ucapan Sang Budha tentang psikologi, seperti pengendalian pikiran dan batin, menunjukkan hal ini. Bahkan dalam Dhammapada (Dharmapada), ajaran Budha sangat berfokus pada masalah pikiran manusia (Lestari et al., n.d.).


Budha mengajarkan fokus kemapa pikiran disebabkan dengan fakta bahwa setiap peristiwa, alasan, dan tindakan manusia dimulai dari pikirannya sendiri. Jika seseorang menghadapi kesulitan untuk mengontrol pikiran mereka, hasilnya pasti akan kurang baik, bahkan mungkin tidak baik. Penyalahgunaan Narkoba dianggap dalam ajaran Budha sebagai pelanggaran *Pañcasila Budhis* dan dapat menyebabkan lemahnya kewaspadaan bagi orang yang melakukannya (Haudi & Fernandes, 2020). Menurut keyakinan Budha, para penganutnya diberi pelajaran tentang lima prinsip moral tersebut, yakni:

- 1) *Panti pala vermani sikkapadhan samadiyami* = aku bertekad melatih diri menghindari pembunuhan makhluk,
- 2) *Adinnadan veramani sikkhapadar samadiyami* = aku bertekad melatih diri menghindari barang yang bukan miliknya,
- 3) *Kamesu miccara veramar sikkapadam samadiyami* = aku bertekad melatih diri menghindari asusila,
- 4) *Musavada veramani sikkapadam samadiyami* = aku bertekad melatih diri menghindari ucapan yang tidak benar (dusta) dan lainnya,
- 5) *Surameraya majjapamadatthana veramar sikkapadam samadiyami* = aku bertekad melatih diri menghindari minuman keras dan obat-obat terlarang yang menyebabkan mabuk dan melemahkan (BNN, 2017a).

Di<sup>15</sup> sarkan pada kelima moral tersebut, terutama moral kelima, agama Budha melarang penggunaan narkoba karena menyebabkan mabuk dan melemahkan. Oleh karena itu, Agama Budha sangat menekankan pentingnya menjaga kesehatan dan pikiran manusia serta menghindari penyalahgunaan Narkoba.

Dalam buku yang membahas pandangan Agama Budha tentang bahaya penyalahgunaan Narkoba, disebutkan bahwa Agama Budha<sup>12</sup> memberikan apresiasi kepada Badan Narkotika Nasional (BNN) yang telah memberikan kesempatan pada Agama Budha untuk turut mensosialisasikan tentang bahaya penyalahgunaan Narkoba kepada masyarakat Indonesia (BNN, 2017a).

**Gambar 9.2.4 Pandangan Agama Budha Tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkoba**



Sumber: <https://www.scribd.com/document/496171393/Pandangan-Agama-Buddha-Tentang-Bahaya-Penyalahgunaan-Narkoba>

### **3** 9.2.5 Pandangan Agama Hindu Terhadap Narkoba

Menurut agama Hindu, semua hal di dunia ini, bahkan yang paling kecil, akan bermanfaat bagi manusia. Hindu percaya bahwa pikiran yang kacau dapat mengubah sesuatu yang awalnya baik menjadi sesuatu yang merugikan (Lilik & Mertayasa, 2019), misalnya dalam hal ini termasuk narkoba. Secara medis, Narkoba berguna dalam bidang kesehatan seperti untuk dimanfaatkan dalam operasi tertentu (Isnaini, 2017). Akan tetapi, bila disalahgunakan dapat membuat

pikiran umat menjadi kacau dan menimbulkan masalah serta merusak tubuh. Oleh karena itu, pengonsumsi Narkoba dilarang juga oleh Agama Hindu (Priyambodo, 2009).

**Gambar 9.2.5 Pandangan Agama Hindu Tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkoba**



Sumber: <https://www.scribd.com/document/496171505/11-dangan-Agama-Hindu-Tentang-Bahaya-Penyalahgunaan-Narkoba>

Dalam Kitab *Suci Veda*, khususnya dalam *Atharvaveda*, disebutkan bahwa manusia wajib memelihara kesehatan badannya dengan baik agar dapat mencapai umur panjang. Dalam sebuah buku yang membahas pandangan Agama Hindu tentang bahaya penyalahgunaan Narkoba, disebutkan

bahwa Narkoba tidak sepenuhnya merupakan jenis benda yang dilarang dalam ajaran Agama Hindu, namun penggunaan Narkoba dapat merusak kesehatan dan pikiran manusia (BNN, 2017b).

Oleh karena itu, penggunaan Narkoba tidak dianjurkan dalam ajaran Agama Hindu. Dalam buku tersebut juga dijelaskan bahwa langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan Narkoba (BNN, 2017b). Sehingga dapat disimpulkan bahwa Agama Hindu tidak secara tegas melarang penggunaan Narkoba, namun mengajarkan untuk menjaga kesehatan dan pikiran manusia serta memberikan langkah-langkah pencegahan untuk mencegah penyalahgunaan Narkoba.

### 9.2.6 Pandangan Agama Konghucu Terhadap Narkoba

Agama Khong Hu Cu dikenal juga dengan sebutan Ru Jiao. Pendiri agama ini adalah Khong Hu Cu yang biasa disebut Nabi Khong Hu Cu atau Nabi Kong Zi (Tohari, 2018). Kong Hu Cu adalah seorang Filsafat besar di negeri Cina. Ia merupakan orang pertama yang mengembangkan sistem perpaduan antara alam pikiran dan kepercayaan orang Cina. Filosofinya menyangkut moralitas perseorangan dan konsepsi suatu pemerintah yang dikenal dengan ajaran Konfusianisme atau Konghucu (Watra, 2020).

Prinsip-prinsip moral dan etika yang diajarkan oleh Konfusius mendorong individu untuk menjalani kehidupan yang seimbang (Chairunissa, 2017), berpegang pada nilai-nilai seperti kebijaksanaan, keseimbangan, kesederhanaan, dan integritas. Namun kini banyak orang yang menyalahgunakan narkoba untuk hal yang negatif sehingga berdampak pada kesehatan tubuh dan psikologis.

Bagi penyalahgunaan narkoba dalam ajaran Konghucu masuk dalam kelompok *xiao ren* atau manusia rendah budi. Perbuatan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan *xiao ren*

ini jelas bertentangan dengan inti ajaran Konghucu yang menekankan perilaku berbakti (BNN, 2017e). Oleh karena itu, penggunaan Narkoba yang dapat merusak keseimbangan fisik dan mental seseorang, serta menyebabkan perilaku yang tidak bermoral, dapat dianggap tidak sesuai dengan ajaran Konghucu (Setiawan, 2020).

**Gambar 9.2.6 Pandangan Agama Konghucu Tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkoba**



Sumber: <https://www.scribd.com/document/496171153/Pandangan-Agama-Konghucu-Tentang-Bahaya-Penyalahgunaan-Narkoba>



2

Pada zaman Nabi Kongzi jenis narkorba tidak seperti jaman sekarang yang semakin beragam, namun secara umum dampak yang ditimbulkan tetaplah sama. Penegak agama Khonghucu bernama Meng Zi (Jilid IV B 30.2) membagi lima kategori kebiasaan dari penyalahgunaan narkoba;

- 1) Malas ke empat anggota tubuhnya dan tidak memperhatikan pemeliharaan terhadap orang tuanya.
- 2) Suka berjudi dan bermabuk-mabuk serta tidak memperhatikan pemeliharaan terhadap orang tuanya.
- 3) Tamak akan harta benda, hanya tahu isteri dan anak, sehingga tidak memperhatikan pemeliharaan terhadap orang tuanya.
- 4) Hanya menuruti keinginan mata dan telinga, sehingga memalukan orang tua; dan
- 5) Suka akan keberanian dan sering berkelahi, sehingga membahayakan orang lain.

2

Keterangan tersebut termaktub pada Buku "Pandangan Agama Konghucu Tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkoba" yang dibuat untuk membahas secara khusus penanganan kondisi ancaman Narkoba bagi setiap umat beragama di Indonesia. Beberapa disiplin moral dalam ajaran Konghucu di atas tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Agama Konghucu juga tidak menganjurkan penggunaan Narkoba karena dapat menyebabkan mabuk (BNN, 2017e).

### **9.3 Peran Pendidikan Agama-Agama terhadap Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba**

Pada rangkuman dari konsepsi Agama-Agama di Indonesia di atas, terkait larangan hal-hal memabukkan yang dapat merusak akal pikiran, jiwa spiritual, dan bahkan merusak perilaku seseorang. Maka, penting adanya peranan

pendidikan Agama terkait sosialisasi antinarkoba untuk penganutnya dan masyarakat luas, serta sebagai *supporting* terhadap program Pemerintah Indonesia, dalam bingkai Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia, untuk melawan dan memerangi Narkoba demi masa depan umat dan masyarakat Indonesia yang sehat, bermanfaat, dan bermakna.

**Gambar 9.3.1 Stop Narkoba**



Sumber: <https://mahasiswaindonesia.id/wp-content/uploads/2022/05/narkoba-e1653663460372.jpg>

Pendidikan Agama dapat memainkan peran yang penting dalam pencegahan penyalahgunaan Narkoba (Hamzah et al., 2020) melalui menerapannya pada keluarga oleh orang tua, di masyarakat oleh para tokoh masyarakat (Fajrien, 2009), tokoh agama, konselor, serta penyuluh dari program pemerintah, dan tentu saja pada lingkungan sekolah/madrasah. Tidak terlepas dari konsep pembelajaran

*online* (Pranajaya, Rijal, Silahuddin, et al., 2023), *offline*, maupun *blended* sekalipun Pendidikan Agama harus menjadi penopang dari pendidikan Anti-Narkoba di sekolah-sekolah maupun madrasah-madrasah di Indonesia.

### **Gambar 9.3.2 Hidup Cerdas Tanpa Narkoba**



Sumber: <https://www.balitbangham.go.id/po-content/po-upload/tanpanarkoba.jpg>

Pendidikan Agama sendiri di era Kurikulum Merdeka ini harus disesuaikan dengan konsepsi perannya yang mesti memadukan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dan Profil Pelajar *Rahmatan lil Alamin* (P5-PPRA) serta diperkuat dengan pembelajaran berdiferensiasi bagi para siswa (Pranajaya, Rijal, & Ramadan, 2023) untuk menangkal

penyalahgunaan Narkoba di kalangan siswa remaja. Ada beberapa bentuk di mana pendidikan Agama dapat berkontribusi dalam upaya pencegahan Narkoba pada semua lini kehidupan berbangsa dan bernegara masyarakat Indonesia:

- 1) Pendidikan Agama Mengajarkan Nilai-Nilai Moral. Pada hakekatnya pendidikan Agama dapat membantu siswa memahami nilai-nilai moral yang mendorong mereka untuk menjalani kehidupan yang sehat dan bermoral (Arifianto, 2021; Machali, 2014). Ini termasuk menghindari perilaku yang merusak diri sendiri dan orang lain, seperti penyalahgunaan Narkoba.
- 2) Pendidikan Agama Memberikan Dukungan Spiritual. Pendidikan Agama secara prinsipil memberikan siswa dukungan moral dan spiritual, di mana para siswa dapat belajar cara mengatasi tantangan dalam hidup mereka, termasuk godaan penggunaan Narkoba, dengan berpegang pada keyakinan ajaran Agama mereka (Munawaroh, 2014).
- 3) Pendidikan Agama Menekankan Tanggung Jawab Sosial. Tanggung jawab sosial merupakan salah satu perilaku dan sikap yang didasari oleh pengaruh sosial (Pranajaya, Astuti, Nurhidayatullah, et al., 2023), sehingga perlu dipupuk dengan pendidikan yang pro sosial dalam masyarakat, dalam hal ini adalah pendidikan Agama. Agama-Agama sendiri tentu saja mengajarkan dan mendorong suatu tanggung jawab sosial, terhadap sesama penganutnya dan sesama warga negara meski beda Agama dan keyakinan (Saepudin & Miharja, 2022). Pendidikan Agama dapat mengajarkan

kepada siswa pentingnya berkontribusi positif dalam masyarakat dan bagaimana menghindari penyalahgunaan Narkoba karena dapat merusak masyarakat secara luas.

- 4) Pendidikan Agama Memberikan Penekanan Terkait Pentingnya Kesehatan Jasmani dan Rohani. Pendidikan Agama dapat memberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga kesehatan jasmani dan rohani sebagai anugerah dari Tuhan (Murtini et al., 2019). Ini dapat mencakup penekanan pada bahaya penggunaan Narkoba terhadap kesehatan jasmani/fisik dan kesehatan rohani/mental (Pranajaya, 2019).
- 5) Pendidikan Agama Mengajarkan Cara Mengatasi Stres. Seringkali, penggunaan Narkoba terkait dengan upaya untuk mengatasi stres dan tekanan masalah dalam hidup (Amriel, 2008). Anak ataupun remaja dapat mengalami stres karena mengalami degradasi minat belajar yang akhirnya mencari pelarian (Maulida & Adymas Pranajaya, 2018) untuk mengatasinya dan terjerumus kepada degradasi moral dengan Narkoba. Pendidikan Agama dalam hal ini dapat memberikan keterampilan dan strategi yang dapat membantu siswa mengatasi stres tanpa harus menggunakan Narkoba.
- 6) Pendidikan Agama Mengajarkan Kasih Sayang dan Empati. Pendidikan Agama juga dapat mengajarkan nilai-nilai seperti kasih sayang dan empati terhadap mereka yang terkena dampak penggunaan Narkoba. Ini dapat mendorong siswa untuk lebih memahami dan

membantu individu yang terjerat dalam penyalahgunaan Narkoba.

- 7) Pendidikan Agama Mengajarkan Dampak Hukum. Pendidikan Agama dapat memberikan pemahaman tentang dampak hukum Agama maupun hukum Negara dari penggunaan Narkoba, termasuk konsekuensi negatif yang mungkin dihadapi individu jika terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba.

Dari tujuh poin di atas, maka Pendidikan Agama sangat berperan terhadap pencegahan penyalahgunaan Narkoba, dengan instrumen pembentukan nilai-nilai<sup>20</sup> sikap, dan pengetahuan siswa yang memungkinkan mereka untuk membuat pilihan yang lebih baik dalam kehidupan mereka dan menghindari penyalahgunaan Narkoba.

Narkoba semakin mudah diperoleh—tentu saja secara ilegal—seiring perkembangan akses informasi dan pengiri<sup>11</sup>an online. Sudah menjadi berita public bahwa tidak sedikit *public figure* yang terlibat dalam masalah narkoba. Hal tersebut dikarenakan efek dari gaya hidup yang glamor dan hedon. Seperti<sup>13</sup> teori eksistensial humanistik yang menganggap bahwa manusia memiliki otoritas terhadap dirinya sendiri dalam menentukan tindakan, perubahan, serta nasib (Pranajaya et al., 2020) dirinya sendiri yang dalam ini terkait penyalahgunaan Narko<sup>1a</sup>. Maka dari itu, perlu adanya kesadaran dan manajemen kerjasama yang baik antara berbagai pihak pemerintah, Agama, keluarga, dan lingkungan yang dapat membantu mencegah maupun mengurangi penyalahgunaan Narkoba di masyarakat Indonesia yang tercinta ini.

### 3.6 Kesimpulan

Agama sangat penting bagi kehidupan manusia karena agama mengatur etika dan moral penganutnya. Karena itu, agama sangat penting dalam mencegah bahaya penyalahgunaan narkoba bagi generasi muda dan masyarakat secara keseluruhan.

Agama-Agama di Indonesia seperti Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Budha, Hindu, dan Konghucu pada umumnya mengecam penyalahgunaan substansi ini karena dianggap merusak kejiwaan, merendahkan martabat manusia, dan mengancam keharmonisan masyarakat. Oleh karena itu, pandangan Agama terhadap penyalahgunaan Narkoba umumnya bersifat negatif dan proaktif dalam memberikan solusi dan pencegahan.

Pendidikan Agama berperan dalam pencegahan penyalahgunaan Narkoba dengan mengajarkan nilai-nilai moral, memberikan dukungan spiritual, menekankan tanggung jawab social, memberikan penekanan terkait pentingnya kesehatan jasmani dan rohani, mengajarkan cara mengatasi stress, mengajarkan kasih sayang dan empati, dan mengajarkan dampak hukum.

Bekal iman dan takwa dapat melindungi diri dalam menghadapi ancaman penyalahgunaan serta peredaran ilegal Narkoba. Ancaman nyata narkoba dan efeknya yang kompleks dapat menimbulkan ancaman terhadap kerukunan umat beragama dan kedaulatan Indonesia. Kerjasama yang baik antara berbagai pihak (pemerintah, agama, keluarga, dan lingkungan) dapat membantu mengurangi penyalahgunaan narkoba di negara ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amriel, R. I. (2008). *Psikologi kaum muda pengguna narkoba*. Penerbit Salemba.
- Arifianto, Y. A. (2021). Peran Guru Pendidikan Agama Kristen Dalam Pendidikan Etis-Teologis Mengatasi Dekadensi Moral Di Tengah Era Disrupsi. *REGULA FIDEI: Jurnal Pendidikan Agama Kristen*, 6(1), 45–59.
- BNN. (2017a). *Pandangan Agama Buddha Tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*. BNN RI. [www.bnn.go.id](http://www.bnn.go.id)
- BNN. (2017b). *Pandangan Agama Hindu Tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*. BNN RI. [www.bnn.go.id](http://www.bnn.go.id)
- BNN. (2017c). *Pandangan Agama Islam Tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*. BNN RI. [bnn](http://bnn.go.id)
- BNN. (2017d). *Pandangan Agama Katolik Tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*. BNN RI. [www.bnn.go.id](http://www.bnn.go.id)
- BNN. (2017e). *Pandangan Agama Konghucu Tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*. BNN RI. [www.bnn.go.id](http://www.bnn.go.id)
- BNN. (2017f). *Pandangan Agama Kristen Tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*. BNN RI. [www.bnn.go.id](http://www.bnn.go.id)
- Boiliu, F. M., Harefa, D., Lahagu, A., & Sinaga, S. (2021). Kajian Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Pendidikan Agama Kristen :(A Study on Drug Abuse in Christian Religious Education Perspective). *ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial Dan Budaya*, 10(2), 242–256.
- Chairunissa, M. (2017). *Etika politik agama khonghucu*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, 2017.
- Dahlan, M., & Liemanto, A. (2017). Perlindungan hukum atas hak konstitusional para penganut agama-agama lokal di



Indonesia. *Arena Hukum*, 10(1), 20–39.

Fajrien, D. N. (2009). *Peran orang tua dan tokoh masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba pada remaja di Dusun Cikananga Cipaku Ciamis*. Jakarta: Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah.

Firmansyah, P. E., & Babussalam, A. B. (2023). Penerapan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika Di Kota Mojokerto Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Pagaruyuang Law Journal*, 7(1), 187–195.

Hamzah, A., Faisal, F., & Ismail, F. (2020). Peran Guru di Era Revolusi 4.0 dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Madrasah Ibtidaiyah. *AULADUNA: Jurnal Pendidikan Dasar Islam*, 7(2), 124–135.

Hartati, S., Gafar, T. F., & Suryani, S. (2023). Strategi Badan Narkotika Kabupaten (BNK) dalam Pemberantasan Narkotika pada Generasi Muda Perspektif Pendidikan di Kabupaten Rokan Hilir. *Indonesian Journal of Intellectual Publication*, 3(3), 141–147.

Haudi, H., & Fernandes, W. (2020). *Manfaat Pelaksanaan Kalyana Dhamma Dalam Mengatasi Sifat Iri Hati (Kajian Pustaka) Article Sidebar*.

Isnaini, E. (2017). Penggunaan Ganja Dalam Ilmu Pengobatan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Jurnal Independent*, 5(2), 46–54.

Lestari, P. D. D., Azwar, A. J., & Hayati, S. (n.d.). *Konsep Puja Berjapa dan Meditasi*.

Lilik, L., & Mertayasa, I. K. (2019). Esensi Tri Hita Karana Perspektif Pendidikan Agama Hindu. *Bawi Ayah: Jurnal Pendidikan Agama Dan Budaya Hindu*, 10(2), 60–80.

- Lukito, D. L. (2013). *Studi Perbandingan Konsep Kasih Buddha Tzu Chi dan Kristen*. Seminari Alkitab Asia Tenggara.
- Machali, I. (2014). Integrasi Pendidikan Anti Narkoba dalam Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kurikulum 2013. *Nadwa: Jurnal Pendidikan Islam*, 8(2), 229–244.
- Maulida, N. C., & Adymas Pranajaya, S. (2018). Pengentasan Degradasi Minat Belajar Pada Siswa Remaja. *Tarbiyah Wa Ta'lim: Jurnal Penelitian Pendidikan Dan Pembelajaran*, Vol. 5(No. 1), 7–16. <https://doi.org/10.21093/twt.v5i1.2421>
- Muhshi, A. (2013). *Teologi Konstitusi; Hak Warga Negara Atas Kebebasan Beragama Berdasarkan UUD NRI 1945*.
- Munawaroh, A. (2014). *Peranan Pendidikan Agama Islam Dalam Proses Rehabilitasi Pecandu Narkoba Di Madani Mental Health Care*.
- Murtini, P., Wardhani, N., Sugita, I. W., Sudarsana, I. K., & Putri, I. (2019). Internalisasi Nilai Pendidikan Agama Hindu Dalam Membentuk Siswa Berkarakter Mulia. *Jurnal Penelitian Agama Hindu*, 3(2), 175–182.
- Paulus II, Y. (1991). *Centesimus annus. Ensiklik. Jakarta: Depertemen Dokumentasi Dan Penerangan Konferensi Waligereja Indonesia*.
- Piyata, D. W. (2022). *Peran BNN Kota Banda Aceh dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan Anak menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. UIN Ar-Raniry.
- Pranajaya, S. A. (2019). *Peran Agama Terhadap Kesehatan Mental*.  
[https://www.academia.edu/42191074/PERAN\\_AGAMA\\_TERHADAP\\_KESEHATAN\\_MENTAL](https://www.academia.edu/42191074/PERAN_AGAMA_TERHADAP_KESEHATAN_MENTAL)

- Pranajaya, S. A., Astuti, S. W., Nurhidayatullah, D., Pramudito, A. A., Multahada, E., Rachman, N., Afriany, F., Ramadhani, A. M., & Simarmata, N. (2023). *PSIKOLOGI SOSIAL: KONSEP DAN IMPLEMENTASI*. Get Press Indonesia.
- Pranajaya, S. A., Firdaus, A., & Nurdin, N. (2020). Eksistensial Humanistik Dalam Perspektif Bimbingan Konseling Islam. *Al-Ittizaan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 3(1), 27–41.
- Pranajaya, S. A., Rijal, M. K., & Ramadan, W. (2023). The Distinction of Merdeka Curriculum in Madrasah through Differentiated Instruction and P5-PPRA. *Journal Sustainable*, 6(1), 463–478.
- Pranajaya, S. A., Rijal, S., Silahuddin, S., & Fitriyah, H. (2023). The Concept of Student's Islamic Education Online Learning During Post-Pandemic. *International Journal of Education, Language, and Social Science*, 1(1), 33–50.
- Prastowo, A. (2021). Sejarah Pengharaman Hukum Khamr Dalam Islam Melalui Pendekatan Historis. *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law*, 2(2), 1–12.
- Priyambodo, E. (2009). *Narkoba Ditinjau Dari Sisi Berbagai Agama Di Indonesia*.
- Rabbani, A. A. (2018). *IMPLEMENTASI BIMBINGAN KEAGAMAAN TERHADAP PECANDU NARKOBA DI INSTITUSI PENERIMAAN WAJIB LAPOR PESANTREN REHABILITASI SOSIAL NAPZA AL-MA'LAH DESA GETASREJO KECAMATAN GROBOGAN KABUPATEN GROBOGAN*. IAIN KUDUS.
- Saepudin, A., & Miharja, D. (2022). Resolusi Konflik Antar Umat Beragama. *Jurnal Perspektif*, 6(2), 182–200.
- Sanda, Y., Dalmasius, S., & Samdirgawijaya, W. (2020).

*Spiritual Direction for Catholic Prisoners (Studi Kasus Tentang Warga Binaan Katolik Pada Lapas Narkotika Samarinda)*. Yayasan Mitra Kasih.

Setiawan, C. (2020). *Buku Panduan Manusia, Hutan & Perubahan Iklim dalam Perspektif Agama Khonghucu*.

Tarigan, I. J. (2017). *Peran Badan Narkotika Nasional dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika*. Deepublish.

Tohari, T. (2018). *Shenming (神明) Dalam Agama Khonghucu Di Indonesia*. Jakarta: Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah.

Watra, I. W. (2020). *Agama-Agama Dalam Pancasila di Indonesia (Perspektif Filsafat Agama)*. Unhi Press.

Winanti, A. (2019). Upaya Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana. *ADIL: Jurnal Hukum*, 10(1).

## BIODATA PENULIS



**Syatria Adymas Pranajaya, S.Pd., M.S.I., C.Ed., C.HTc.,  
CHCP., CNCP., CTCP.**

Dosen Psikologi Pendidikan Islam  
UIN Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda

Penulis lahir di Kota Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan (HSS) Kalimantan Selatan pada tanggal 03 Desember 1987 M bertepatan dengan 12 Rabiul Akhir 1408 H. Penulis adalah Dosen ASN pada 11 Pebruari 2019 serta menjabat sebagai Kepala Pusat Pengembangan Standar Mutu Lembaga Penjaminan Mutu (Kapus PSM LPM) pada UIN Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda. Sebelumnya Penulis merupakan DTBPNS sekaligus Staf Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) di UIN Antasari Banjarmasin (2015 - 2018). Penulis menyelesaikan pendidikan akademik S1 pada Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Banjarmasin tahun 2012, kemudian melanjutkan S2 dengan Konsentrasi Psikologi Pendidikan Islam pada Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) melalui Beasiswa Pembibitan Dosen IAIN Antasari Banjarmasin dan lulus tahun 2014. Penulis juga mendapatkan beberapa gelar non-akademik (C.Ed., C.HTc., CHCP., CNCP., CTCP) dari lembaga profesional. Dari tahun 2022 hingga sekarang, Penulis melaksanakan Tugas Belajar pada Program Doktorat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh melalui jalur Beasiswa Indonesia Bangkit (BIB) Angkatan I KEMENAG-LPDP Tahun 2022.

ORIGINALITY REPORT

29%

SIMILARITY INDEX

29%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	<a href="https://id.scribd.com">id.scribd.com</a> Internet Source	8%
2	<a href="https://perpustakaan.bnn.go.id">perpustakaan.bnn.go.id</a> Internet Source	3%
3	<a href="https://fitrianiaza.blogspot.com">fitrianiaza.blogspot.com</a> Internet Source	3%
4	<a href="https://www.acehtrend.com">www.acehtrend.com</a> Internet Source	2%
5	<a href="https://es.scribd.com">es.scribd.com</a> Internet Source	2%
6	<a href="https://repo.unhi.ac.id">repo.unhi.ac.id</a> Internet Source	2%
7	<a href="https://ekplorasialam.blogspot.com">ekplorasialam.blogspot.com</a> Internet Source	1%
8	<a href="https://www.coursehero.com">www.coursehero.com</a> Internet Source	1%
9	<a href="https://repositori.usu.ac.id">repositori.usu.ac.id</a> Internet Source	1%
10	<a href="https://paroki-monika.org">paroki-monika.org</a> Internet Source	1%
11	<a href="https://w-wiratmadja.blogspot.com">w-wiratmadja.blogspot.com</a> Internet Source	1%
12	<a href="https://vdocuments.site">vdocuments.site</a> Internet Source	<1%
13	<a href="https://ejournal.uin-suska.ac.id">ejournal.uin-suska.ac.id</a> Internet Source	<1%

---

14	<a href="http://www.sosiologi.info">www.sosiologi.info</a> Internet Source	<1 %
15	<a href="http://pdfcoffee.com">pdfcoffee.com</a> Internet Source	<1 %
16	<a href="http://digilib.unila.ac.id">digilib.unila.ac.id</a> Internet Source	<1 %
17	<a href="http://123dok.com">123dok.com</a> Internet Source	<1 %
18	<a href="http://anzdoc.com">anzdoc.com</a> Internet Source	<1 %
19	<a href="http://mahasiswaindonesia.id">mahasiswaindonesia.id</a> Internet Source	<1 %
20	<a href="http://www.academiccourses.com.my">www.academiccourses.com.my</a> Internet Source	<1 %
21	<a href="http://digilib.uinsby.ac.id">digilib.uinsby.ac.id</a> Internet Source	<1 %
22	<a href="http://guruppkn.com">guruppkn.com</a> Internet Source	<1 %
23	<a href="http://www.kakakiky.id">www.kakakiky.id</a> Internet Source	<1 %
24	<a href="http://www.scribd.com">www.scribd.com</a> Internet Source	<1 %
25	<a href="http://www.sehatq.com">www.sehatq.com</a> Internet Source	<1 %
26	<a href="http://repository.radenintan.ac.id">repository.radenintan.ac.id</a> Internet Source	<1 %

---

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography On